



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp. & Fax : (021) 22102950
Website : <http://dpmpstp.bekasikota.go.id> Email : opd.dpmpstp@bekasikota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/04 - DPMPTSP - PPJU

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK - KANAK TK STRADA CAKUNG

- Dasar :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
 - 6 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
 - 7 Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
 - 8 Surat permohonan dari Perkumpulan Strada Nomor 021/TKSC/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019;
 - 9 Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1510/Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 27 Februari 2020.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Perusahaan : PERKUMPULAN STRADA
Alamat : Jl. Gunung Sahari No 88
Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Untuk : Operasional Sekolah
Nama Sekolah : TK STRADA CAKUNG
Alamat : Jl. Wibawa Mukti II No 1A RT 004 RW 005
Kel. Jatisari Kec. Jatisari Kota Bekasi.
Pemimpin Lembaga : Marcellina Surami, S.Pd

- Keterangan :
- 1 Setiap terjadi perubahan Kepala Sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
 - 2 Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
 - 3 Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 2 (Dua) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 08 MAY 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LINTONG DIANTO PUTRA AP.,S.H.,M.Si

Penata Tk.1

NIP. 19740829 199601 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.